

ABSTRAK

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa dengan dampak yang luar biasa dan membutuhkan pola penanganan dengan memanfaatkan cara yang luar biasa pula. Pada saat ini Indonesia telah memiliki undang-undang tentang pemberantasan terorisme yaitu UU Nomor 15 Tahun 2003. Pada tahun 2003, teroris para pelaku bom Bali dihukum mati, namun Ali Imron dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Denpasar karena yang bersangkutan menyesali perbuatannya, menunjukkan etika yang baik selama dalam tahanan dan bersedia bekerjasama dalam usaha pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia dan jaringan internasionalnya. Ali menjadi *justice collaborator*. Konsep perlindungannya telah diperkenalkan dan masuk dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Pasal 10 ayat (2). Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan: Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana jika ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksianya dapat dianggap seorang hakim sebuah kemudahan pidana yang akan dijatuhan.

Kata kunci: Terorisme, *Justice Collobator*, dan Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Terrorism has exceptional or extraordinary crime that requires treatment patterns by utilizing extraordinary ways (extraordinary measure). At this time of Indonesia have had the law on combating terrorism in the form of legislation that Act No. 15 of 2003 concerning Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2002 on the Eradication of Terrorism Act. Act No. 15 of 2003 lists of people and corporations as subjects of criminal acts that can be accounted for in an act of terrorism. In 2003, the three Bali bombers, Ali Imron, was sentenced to life imprisonment by the Denpasar District Court. Ali Imron was sentenced to life imprisonment for the defendant penjar feel guilty, frank, and with sincere confession made by the group and help the police to uncover other terrorism cases or the so-called justice collaborator as a whistleblowers. The concept of protection of cooperating person has been introduced and included in the Act No. 13 of 2006 that Article 10 Paragraph (2). Article 10 Paragraph (2) of Law No. 13 of 2006 states: A witness who is also a suspect in the same case can not be exempt from criminal prosecution if he proved legally and convincingly guilty, but his testimony could be considered a judge in a criminal ease to be dropped.

Keywords: *Terrorisme, Justice Collobator, and Law Protection.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas hidayah, berkah dan Rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "**KEDUDUKAN HUKUM JUSTICE COLLABORATOR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**" sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa tesis ini takkan pernah selesai tanpa interaksi dan bantuan serta support dari berbagai pihak. Untuk itu hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses belajar mengajar sehingga penulisan tesis ini, *Alhamdulillah* dapat diselesaikan. Namun secara khusus penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak., selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum.
4. Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., selaku pembimbing dan Dosen MKPT, yang telah memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan penyusunan tesis ini,

5. Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H.,MTCP., selaku penguji dan Dosen MKPT yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan.
6. Ibu Dr. Sarwirini, S.H.,M.S., selaku ketua tim penguji tesis yang telah memberikan dukungan, saran dan pendapat dengan segala ketulusan.
7. Ibu Astutik, S.H.,M.H., selaku anggota penguji yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan
8. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang dengan segala tulus telah memberikan pengajaran ilmu dan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
9. Kepada kedua orangtuaku, yang telah dengan ikhlas dan penuh kasih sayang memberikan dorongan dan motivasi serta doa terbaik kepada penulis
10. Kepada Istriku dan Anak-anakku tercinta, kepada mereka yang semua ini penulis lakukan, semoga semua ini membawa keberkahan dan kesuksesan.
11. Seluruh Karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang dengan tulus telah membantu segala hal berkaitan dengan administrasi perkuliahan selama masa studi.
12. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan V Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dorongan moril dalam penyelesaian studi.
13. Kepada semua pihak yang dengan sangat berbesar hati memberikan dukungan, doa, perhatian, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi kemajuan penulis.

Tak ada gading yang tak retak, Penulis menyadari bahwa tesis ini bukanlah karya yang tidak memiliki kelemahan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan ini.

Hanya kepada Allah SWT jualah penulis panjatkan doa semoga budi baik dan segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Insya Allah, Aamiin Ya Robbal 'alamiin.

Jakarta, Oktober 2015

Penulis,

ANTON LARANONO, S.H.

DAFTAR UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

